



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 15/PR.01.00/NT.20/II/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 perlu diadakan rapat perencanaan yang efektif dan akuntabel;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026, perlu penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran Berjalan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2026
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana kegiatan Rapat Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
2026 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan
sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Rapat Penyusunan Rapat Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2026 mempunyai tugas sesuai
penjabaran pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
Padatanggal,25 Februari
2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 15/PR.01.00/NT.20/II/2026
TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BAWASLU KAB. TTU TAHUN 2026

TIM PELAKSANA RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/Kordiv SDMO	Penasehat/Pembina
2	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Admnistrasi	Ketua Tim
3.	Dhika Yudistira, S.Si	Staf teknis	Anggota Tim
4.	Mariana S. Satal, S. Ak	Staf Teknis	Anggota Tim
5.	Asri S. H. Pane, A.Md, Ak	Staf Teknis	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal, 25 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



HERIBERTUS BANI